



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
**BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAMBI**

JL. SAMARINDA NO. 11 PAAL LIMA KOTABARU KOTAK POS 118 – JAMBI 36128  
JL. RAYA JAMBI – TEMPINO KM.16 DESA PONDOK MEJA – JAMBI  
TELEPON : (0741) 40174, FAKSIMILI : (0741) 40413  
WEBSITE : [jambi.litbang.pertanian.go.id](http://jambi.litbang.pertanian.go.id)

e-mail : [bptp\\_jambi@yahoo.com](mailto:bptp_jambi@yahoo.com), [bptp-jambi@litbang.pertanian.go.id](mailto:bptp-jambi@litbang.pertanian.go.id)



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAMBI**  
**NOMOR : 46/Kpts/PW.430/H.12.7/01/2023**  
**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI**  
**BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAMBI**  
**T.A. 2023**

KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAMBI

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme perlu ditingkatkan upaya pengawasan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi;
  - bahwa untuk meningkatkan pengawasan di BPTP Jambi terutama terhadap penyelenggara negara dan PNS maka perlu dilakukan pengendalian agar bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, untuk meningkatkan pengawasan di BPTP Jambi, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi Sub Unit tentang Pengendalian Gratifikasi;
  - bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cukup dan memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai pelaksana Sub Unit Pengendalian Gratifikasi pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembar Negara th 1999 No. 75 Tambahan Negara Nomor 3861);
  - Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Pemerintah;
  - Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  - Peraturan Menteri PAN No. PER//03.1/M.PAN/3/2007 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah th. 2007-2009;
  - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkup Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 97/Permentan/OT.140/7/2014, tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian; Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 4048/Kpts/KP.330/12/2010 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA :
- : Tim Pelaksana Sub Unit Pengendalian Gratifikasi pada Kantor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi yang selanjutnya disebut Sub Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
- KEDUA :
- : Susunan Tim Pelaksana Sub Unit Pengendalian Gratifikasi Sektor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi, sebagai berikut :
- |            |   |                             |
|------------|---|-----------------------------|
| Ketua      | : | Dr. Desi Hernita, SP.,MP    |
| Sekretaris | : | Ike Wirdani Putri, M.Si     |
| Anggota    | : | Yong Farmanta, SP., M.Si    |
|            |   | Dr. Lutfi Izhar, S.P., M.Sc |
|            |   | Hery Nugroho, SP., MP       |
- KETIGA :
- : Nama-nama sebagaimana dictum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan Sub Unit Kerja UPT;
  2. Melakukan koordinasi dengan Sub-UPG Eselon I dan / UPG Kementan dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan Sub Unit Kerja UPT;
  3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
  4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
  5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
  6. Menetapkan tindak lanjut atau subjek pelaporan penerimaan gratifikasidalam bentk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
  7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Sub-UPG Eselon I setiap kali pelaporan penerimaan gratifikasi;
  8. Mengadministrasikan pelaporan dan / atau penyeteran gratifikasi dari pegawai Kementerian Pertanian lingkup Sub Unit Kerja UPT;
  9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG Kementan dengan tembusan kepada Sub-UPG Eselon I tentang perkembangan / rekapitulasi laporan penerimaan gratifikasi dan / atau penyeteran gratifikasi lingkup Sub Unit Kerja UPT;
  10. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan UPG.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jambi  
Pada tanggal : 13 Januari 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, di Jakarta
2. Kepala Badan Litbang Pertanian, di Jakarta
3. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, di Bogor
4. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Peringgal